



BUPATI MURUNG RAYA

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Murung Raya Pada Pihak Ketiga, perlu pengaturan lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Murung Raya Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10), dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901) ;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
15. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Pembentukan dan atau Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 11 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Pembentukan dan atau Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2006 Nomor 34) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Murung Raya pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN MURUNG RAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Murung Raya dan perangkat daerah Kabupaten Murung Raya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Murung Raya .
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Murung Raya.
4. Peraturan Bupati selanjutnya adalah Peraturan Bupati di Kabupaten Murung Raya .
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya .
6. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Murung Raya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 11 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Pembentukan dan atau Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Murung Raya .

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada Perusahaan Daerah Air Minum adalah :

- a. untuk meningkatkan pendapatan dan efektivitas Perusahaan Daerah Air Minum agar terciptanya Perusahaan Daerah yang maju dan mandiri;
- b. untuk mendukung upaya perluasan usaha dan pengembangan usaha Perusahaan Daerah Air Minum dalam rangka memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan air kepada masyarakat; dan
- c. untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas Perusahaan Daerah Air Minum dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III JUMLAH DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Bagian Pertama Jumlah Penyertaan Modal

Pasal 3

- (1). Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Murung Raya untuk peningkatan Modal Dasar pada Perusahaan Daerah Air Minum adalah sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah).
- (2). Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Murung Raya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan disetor pada Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah).

Pasal 4

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dapat ditambah sesuai kebutuhan melalui Keputusan Bupati, setelah mendapat pertimbangan teknis dan Persetujuan DPRD

Bagian Kedua Tata cara Penyertaan Modal

Pasal 5

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dinyatakan dalam bentuk uang dan dianggarkan dalam APBD.

Pasal 6

Penyertaan Modal yang ditanam dalam Perusahaan Daerah Air Minum merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum, tidak terbagi atas saham-saham dan merupakan hak penuh dan / atau 100 % (seratus persen) pemegang saham adalah Pemerintah Daerah.

B A B IV PENGUNAAN LABA HASIL USAHA

Pasal 8

Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Saham memperoleh bagian laba hasil usaha yang jumlahnya diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Pembentukan dan Atau Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Murung Raya.

Pasal 9

Bagian laba hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 disetorkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah dan dimasukkan dalam APBD .

B A B V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 26 Pebruari 2007



BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 28 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

TAGAH PAHOE

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2007 NOMOR 18.